

PENGANTAR REDAKSI

Geliat intelektualisme Islam Indonesia semakin dinamis dan diperhitungkan di kancah global. Persepsi ini terjadi karena di satu sisi, Indonesia merupakan tempat konsentrasi penduduk Muslim terbesar di dunia, dan di sisi lain ada proses pertumbuhan intelektualisme Islam yang autentik, dinamis dan inklusif. Dekade 1980-an Islam Indonesia melahirkan sederet “intelektual baru” yang ide-idenya berkontribusi signifikan dalam menyulam pilar-pilar Indonesia berkemajuan dan berkeadilan sosial, yaitu: ke-Islaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kemodernan. Salah satu pelopor intelektualisme baru yang layak diperhitungkan adalah Ahmad Syafii Maarif. Dia dikenal luas sebagai pemikir Islam sekaligus aktivis sosial yang terlibat dalam upaya pemecahan persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Sejauh ini, publik mengenal sosok Buya Syafii sebagai seorang sejarawan dan cendekiawan Muslim yang mencurahkan energi intelektualnya yang begitu besar untuk membangun kultur Islam inklusif. Di luar itu, ada satu dimensi pemikiran Buya Syafii yang hampir luput dari perhatian publik, yaitu percikan pemikirannya tentang pendidikan Islam yang digerakkan keprihatinan atas realitas sosial pendidikan Islam yang dikotomik, terbelakang, dan miskin pemikiran.

Jurnal Profetika Vol. 17, No. 2, Desember 2016 ini memuat sembilan naskah hasil penelitian dari beragam persoalan kajian keislaman. Naskah-naskah ini dikelompokkan kedalam beberapa tema, yaitu, pendidikan Islam, pemikiran Islam, dan hukum Islam. Kajian tentang pendidikan Islam ditulis oleh Mohamad Ali, Eko Supriyanto, Muthoifin, Ari Anshori dan Suryono, serta Budihardjo dan Novi Tazkiyatun Nihayah. Tema tentang pemikiran Islam ditulis oleh Syamsul Hidayat, Tabah Sulistyono, Luthfi Romdhon Andri Permana, dan Heru Mustakim. Pada bagian akhir akan ditutup dengan artikel tentang hukum Islam (fiqh-syariah) yang ditulis oleh Muchammad Ichsan dan Richie Fajar.

Diawali dengan artikel yang membedah tentang pemikiran pendidikan Ahmad Syafii Maarif. Artikel yang ditulis oleh Mohamad Ali salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah ini membahas tentang pemikiran Buya Syafii ditujukan untuk mencari jalan keluar atas kemelut pendidikan Islam dari “jebakan” sejarah, yakni dengan mendialogkannya kembali dengan al-Qur’an. Secara hipotetik, pemikiran pendidikan Islam yang diusungnya bercorak kritis-religius.

Kedua ada artikel yang sangat menarik berjudul “Model penguatan sekolah madrasah untuk melayani siswa berkecerdasan tinggi melalui implementasi pembelajaran berbasis sistem kredit semester (sks)”. Artikel yang ditulis oleh Eko Supriyanto ini bertujuan untuk menemukan model konversi kurikulum paket kedalam SKS dan model penerapan kurikulum berbasis SKS khusus siswa berkecerdasan tinggi, lokasi penelitian yang dilakukan di Madrasah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto ini menyimpulkan bahwa model konversi kurikulum paket dihargai 1.88 jam dan model penyusunan kurikulum berbasis SKS menggunakan durasi waktu 4 semester dengan 4 bulan kegiatan belajar. SKS yang ditempuh setiap semester rata-rata 40 SKS. Untuk keterlaksanaan kurikulum dilakukan pemampatan kurikulum untuk menemukan materi esensial.

Artikel ketiga adalah kajian tentang metode pembelajaran tahfidz al-Qur’an. Artikel yang ditulis oleh Suryono, Ari Anshori, dan Muthoifin yang membahas tentang metode-metode yang ada dan diterapkan dalam pembelajaran tahfīz al-Qur’an, di antaranya: metode juz’i, simā’i, tasmī’, murāja’ah, jama’, mengaitkan ayat dengan maknanya, dan kitābah.

Masih tentang al-Qur’an, artikel selanjutnya adalah artikel keempat yang ditulis oleh Syamsul Hidayat yang berangkat dari pertanyaan bagaimanakah paradigma studi agama-agama menurut al-Qur’an, yang meliputi: visi al-Qur’an tentang makna dan konsep agama, visi al-Qur’an tentang pengertian dan ruang lingkup studi agama-agama, visi al-Qur’an tentang metode dan pendekatan, serta tujuan dalam studi agama. Kajian ini memfokuskan

kajiannya terhadap kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan al-Qur'anul Karim wa Tafsiruhu karya Tim Kementerian Agama RI terutama ayat-ayat yang berkaitan permasalahan di atas, dengan menggunakan pendekatan mawdû'i.

Artikel kelima berjudul filsafat manusia menurut muhammadiyah. artikel yang ditulis oleh Tabah Sulistyono seorang guru di madrasah ibtidaiyah muhammadiyah karanganyar ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua model manusia secara nyata menurut Muhammadiyah, yaitu model manusia tercerahkan atau rausyan-fikr-Muhammadiyah dan model manusia monodualis atau monodualis-Muhammadiyah. Paham atau aliran filsafat manusia dalam Muhammadiyah adalah eksistensialis-idealisme. Realnya adalah manusia yang hanya berfikir untuk beramal atau manusia yang hanya beramal saja yang disebut manusia Muhammadiyah.

Keenam artikel yang ditulis oleh Luthfi Romdhon Andri Permana yang membedah masalah distorsi sejarah Islam. distorsi yang terjadi sejak masa awal penulisan sejarah Islam yang terutama dimotori oleh Syiah melalui periwayatan sejarawan seperti Abu Mi'naif Luṭ bin Yahya dan lainnya. Hal ini dikarenakan hegemoni orientalisme yang begitu kuat, motif agama, sekte, materi dan lainnya. Distorsi sejarah ini menyebar di masyarakat hingga level sekolah. Distorsi tersebut terutama pada fase khulafaurrasyidin dengan pemberontakan terhadap Usmān hingga ia terbunuh yang berimplikasi panjang; perang Jamal dan Siffin, pemberontakan Khawārij, kebencian sebagian kalangan kepada Daulah Umawiyah dan efeknya yang lain di tubuh umat dalam banyak bidang.

Ketujuh adalah penelitian yang tulis oleh Heru Mustakim berjudul "Ahlu kitab menurut sayyid quthb dalam tafsir fi zilal al-qur'an". heru menyimpulkan bahwa ahlu kitab yang berpedoman pada sayyid quthb adalah orang yahudi dan kristen pada umumnya, artinya Sayyid Quthb tidak membatasi hanya untuk bani Israel (Ya'kub), tetapi semua orang yang memiliki ideologi Yahudi dan Kristen mereka dipanggil Yahudi dan Kristen. Berdasarkan pada Sayyid Quthb, Ahlu Kitab adalah anti politisi. Termasuk orang-orang yang beragama kecuali Ahlu Kitab dan agama-agama kecuali Islam masih dianggap sebagai kafir sampai mereka percaya kepada Muhammad dan al-Qur'an. Penelitian tesis ini masih membahas secara umum sehingga masih memerlukan analisis secara mendalam dan secara rinci. Untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bisa menjadi panduan bagi umat Islam dalam berkomunikasi di antara mereka dan juga dengan umat non Islam.

Kedelapan adalah penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum Islam. Penelitian yang ditulis oleh Muchammad Ichsan ini, mengangkat tema tentang pernikahan antaragama dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji legalitas pernikahan antaragama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menurutnya, ia telah menemukan banyak pernikahan antaragama telah menyebar luas di kalangan masyarakat Indonesia yang kini telah menjadi fenomena. Padahal, Islam sendiri tidak mengenali pernikahan wanita Muslim kecuali jika dia menikah dengan pria yang memiliki agama yang sama, yaitu seorang Muslim. Seorang pria Muslim juga tidak diizinkan untuk menikahi wanita musyrik (politeis). Maka kiranya penelitian ini sangat layak untuk dipublikasikan.

Kesembilan adalah artikel yang ditulis oleh Budiraharjo dan Tazkiyatun Nihayah dengan judul *The Character Education Values In Qur'anic Verses*. Artikel ini membahas tentang pendidikan karakter perspektif al-Qur'an dan perspektif kurikulum 2013.

Terakhir adalah artikel yang kesepuluh, ditulis oleh Ricky Fajar. Artikel ini menjelaskan tentang operasi medis modern dalam bayi tabung, kontrasepsi dan transplantasi organ antara undang-undang Indonesia dan hukum fiqih, dilihat dari sudut pandang "maqosid syariah islamiyah". Hasilnya adalah hukum bayi tabung, termasuk kebutuhan dengan sebab mandulnya suami istri, dan ini dibolehkan, selain salah satu dari keduanya atau sewa rahim haram mirip zina, walau ada kebutuhan dan mengobati mandul, kemudian vasek-

tomi dan tubektomi termasuk kontrasepsi darurat bersifat selamanya, sisanya termasuk kebutuhan bersifat sementara, kecuali spiral, kebiri modern, dan implant yang bisa bersifat selamanya, kemudian autograft, isograft, dan allograft termasuk dalam hukum darurat jika mampu menolong nyawa, adapun sisanya termasuk kebutuhan jika terbukti bermanfaat.

Demikianlah kesepuluh artikel ini dimuat dengan berbagai gaya bahasa, pemikiran, pendekatan analisis, dan corak pemikiran. Semoga keberadaan jurnal ini bisa menambah wawasan dan cakrawala berfikir bagi kita semua.